

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi sebagai berikut yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti : pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, dan prasarana lingkungan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana di atas ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengaturan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang

saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah.

Kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari : unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam lembaga sekretariat, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah<sup>1</sup>.

Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di samping itu juga yang di maksud dengan desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat umum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Organisasi pemerintah mempunyai peranan sebagai penyelenggara bagi pemenuhan kebutuhan masyarakatnya melalui berbagai pelayanan yang diberikan. Di negara-negara berkembang tuntutan peran negara sering mengalami misi yang berbeda-beda seiring dengan kebijakan elit yang dianggap sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban camat sebagai kepala wilayah untuk menghayati tugas-tugas dan tanggungjawabnya di bidang pembangunan desa agar benar-benar dapat

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, angka 5

mengabdikan diri sebagai aparatur pemerintah terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa harapan baru bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 nuansa penciptaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sangat kental diatur dalam undang-undang yang baru tersebut. Aparatur pemerintah dengan sendirinya mempunyai peran yang sangat penting baik sebagai pelaksana pemerintah menjadi *public service*. Kemudian dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah di anut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaan. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri terutama dinas-dinas daerah termasuk kecamatan.

Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat wilayah kecamatan yang meliputi berbagai desa dan kelurahan. Pemerintahan wilayah kecamatan adalah camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kecamatan. Disini camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan.

Camat diangkat oleh Walikota Yogyakarta atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai salah seorang perangkat daerah Camat mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan pelimpahan

tugas dari walikota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah dan urusan pemerintahan lainnya.

Kecamatan Mergangsan merupakan salah satu Kecamatan di Kota Yogyakarta yang di dalamnya terdapat tiga (3) Kelurahan yaitu Kelurahan Keparakan, Kelurahan Wirogunan, dan Kelurahan Brontokusuman. Banyak penduduk pendatang yang bertempat tinggal di tiga (3) Kelurahan tersebut terutama Mahasiswa dan Pelajar karena di wilayah Kecamatan Mergangsan terdapat dua (2) Perguruan Tinggi swasta yang mempunyai mahasiswa cukup banyak yaitu Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa (UST).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang dilimpahkan dari Walikota tersebut, Camat menemui beberapa kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus segera mendapatkan pemecahannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PERANAN CAMAT DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MERGANGSAN YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Peranan Camat dalam Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Mergangsan Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui peranan camat dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Mergangsan Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah daerah terutama tentang peranan camat dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Mergangsan Yogyakarta,

#### 2. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi publik serta membantu penelitian-penelitian lebih lanjut.